



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614
Telepon 024 -8311172 Faksimile 024 – 8311172
laman <http://www.jatengprov.go.id>
surat elektronik bpkad@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 800 / 1258.2

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dan memelihara perilaku yang profesional serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Kode Etik Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Presiden . . .

5. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kode Etik Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/1258.2
TANGGAL : 29 September 2021
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KODE ETIK PEGAWAI
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud ditetapkannya Kode Etik Pegawai:
 - a. sebagai pedoman sikap dan tingkah laku pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari;
 - b. sebagai pedoman untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
2. Kode Etik Pegawai bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh Pegawai dalam rangka:
 - a. meningkatkan disiplin pegawai;
 - b. menjamin terpeliharanya tata tertib;
 - c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - d. menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional;
 - e. meningkatkan kinerja dan citra pegawai; dan
 - f. menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.

B. KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

1. Setiap pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah wajib:
 - a. mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan;
 - b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - c. menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai;
 - d. bersikap jujur dengan tetap memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan;
 - e. berpartisipasi dan mengikuti kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - f. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan tugas;
 - g. berperilaku sopan dan santun dalam berhubungan dengan sesama pegawai, pengguna jasa dan masyarakat;
 - h. berpakaian seragam dinas sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berpenampilan rapi dan sopan selama menjalankan tugas;
 - i. memberikan informasi yang jelas, lengkap dan benar sesuai ketentuan kepada pengguna jasa sesuai dengan kewenangannya;
 - j. menjaga keselamatan diri dan rekan kerja dalam melaksanakan tugas;

- k. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan Pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - l. menghormati, mempercayai dan saling membantu serta bekerja sama sesama pegawai dalam melaksanakan tugas;
 - m. melaporkan kepada atasan langsung apabila mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik disertai dengan bukti-bukti;
 - n. memberikan keterangan apabila diminta oleh Tim Pengawas Pelaksana Kode Etik dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik.
2. Setiap Pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dilarang:
- a. menerima pemberian dan/atau hadiah dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan;
 - b. membocorkan informasi, rahasia negara dan rahasia jabatan;
 - c. menyalahgunakan wewenang dan/atau jabatan dalam rangka memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, golongan/kelompok atau pihak lain;
 - d. bersikap diskriminatif dan tidak sopan dalam memberikan pelayanan;
 - e. memberikan informasi dan data yang bukan kewenangannya kepada pihak luar;
 - f. memberikan pernyataan, laporan, surat atau informasi yang merugikan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - g. mengakses, mengunduh dan menyebarkan materi internet yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pekerjaan dan/atau aktivitas kedinasan untuk kepentingan pihak tertentu di luar jam kerja tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
 - i. melakukan atau terlibat dalam kegiatan perjudian, mengkonsumsi minuman beralkohol dan naza (narkoba dan zat adiktif lainnya);
 - j. melakukan perbuatan asusila antara lain melakukan pelecehan seksual dan melakukan perzinahan;
 - k. melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan tugas.
3. Setiap Pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

C. PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
 - a. pengaduan tertulis dari pegawai dan/atau masyarakat;
 - b. temuan atasan;
 - c. temuan aparat pengawas fungsional.
2. Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan tertulis kepada atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan dilakukan dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti terkait dan identitas pelapor.

4. Atasan pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran dan menjaga kerahasiaan identitas pegawai dimaksud.
5. Atasan pegawai yang menerima pengaduan atau temuan sebagaimana tersebut pada nomor 2 wajib meneliti pengaduan atau temuan, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor.
6. Hasil penelitian dituangkan dalam laporan tertulis dan diteruskan secara hirarki kepada pejabat yang berwenang.
7. Atasan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

D. PENGENAAN SANKSI

1. Penjatuhan sanksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Penyampaian keputusan sanksi dapat dilakukan:
 - a. oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam ruang tertutup kepada Pegawai yang bersangkutan dan diketahui Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan;
 - b. oleh Pejabat di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi tersebut.
4. Pegawai yang dikenai sanksi wajib melaksanakan keputusan sanksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima keputusan tersebut.

E. PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Penghargaan dapat diberikan kepada pegawai berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja, kedisiplinan, dedikasi dan integritas.
2. Pemberian penghargaan dapat berupa piagam atau pin atau sertifikat yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemberian penghargaan dilaksanakan secara periodik setiap bulan.

F. PENUTUP

Kode Etik Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sehingga terwujud pegawai yang profesional, memiliki integritas baik dan berdedikasi tinggi.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

